



Mobnas untuk Mudik Pemkot Tidak Membuat Aturan Khusus

JOGJA--Pemerintah Kota Yogyakarta tidak akan membuat aturan khusus tentang penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik Lebaran, karena sudah ada aturan pemanfaatan kendaraan dinas disesuaikan dengan jenisnya.

"Pada prinsipnya tidak ada aturan khusus karena pemanfaatan kendaraan dinas sudah ada aturannya dan itu sudah jelas," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Jumat (26/6).

Kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dibedakan menjadi kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan.

Menurut dia, setiap penggunaan kendaraan dinas, baik kendaraan dinas operasional maupun kendaraan dinas jabatan harus didasarkan pada tanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Khusus untuk kendaraan dinas operasional, lanjut Haryadi, lebih

baik dikendalikan atau tidak digunakan baik mobil maupun sepeda motor untuk keperluan mudik Lebaran.

"Sedangkan untuk kendaraan dinas jabatan, meski diperkenankan untuk keperluan pribadi, namun harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Tinggal nanti saya tanya saja bagaimana tanggung jawabnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta Kris Sardjono Sutejo mengatakan, kendaraan dinas jabatan melekat pada kepala dinas sedangkan kendaraan operasional digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Di setiap SKPD hanya ada satu kendaraan dinas jabatan, sedangkan kendaraan dinas operasional bentuknya bisa bermacam-macam," katanya.

Selama ini, lanjut dia, tidak ada

aturan khusus untuk penggunaan kendaraan dinas jabatan guna keperluan mudik Lebaran.

"Kendaraan dinas jabatan biasanya juga digunakan kepala SKPD untuk berangkat dan pulang kerja, dan semuanya bisa bertanggung jawab atas kendaraan jabatan yang dimiliki," katanya.

Setiap kendaraan dinas jabatan memperoleh jatah lima liter bahan bakar minyak (BBM) per hari mulai Senin hingga Kamis. "Kebutuhan untuk bahan bakar pada Jumat, Sabtu dan Minggu menjadi tanggung jawab pribadi," katanya.

Kris juga mengatakan, pembatasan akan lebih baik dilakukan untuk kendaraan dinas operasional karena rentan disalahgunakan. "Jika kepala daerah sudah mengatakan agar seluruh kendaraan operasional dikendalikan, maka hal itu sudah cukup tegas," katanya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005